

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang menggunakan sistem pemerintahan yang demokratis dengan menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu tergantung pada semua pihak yang terlibat dalam pemilu yang bersinergi dan menjalankan fungsinya masing-masing dengan baik.

Penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), partai politik peserta pemilu dan masyarakat merupakan aktor penting yang dapat mewujudkan pelaksanaan pemilu berjalan sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil).

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya ditulis UU Pemilu, menjelaskan bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sedangkan Pasal 3 UU Pemilu menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemilu harus mengikuti asas kemandirian, kejujuran, keadilan, kepastian hukum, ketertiban, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalisme, akuntabel, efisiensi dan efektifitas. Peraturan itu dibuat untuk memperkuat

sistem ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, serta menjamin konsistensi pengaturan sistem politik pemilu dalam memberikan kepastian hukum guna mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang efektif dan efisien.

Ada empat elemen yang memiliki peranan penting untuk mewujudkan pemilu yang *luber jurdil*. Elemen pertama yang menentukan suksesnya pelaksanaan pemilu adalah KPU, Bawaslu dan DKPP sebagai penyelenggara pemilu. Ketiga lembaga ini memiliki satu kesatuan fungsi dengan porsi yang berbeda tetapi peranannya saling berkaitan. KPU memiliki fungsi sebagai pelaksana tahapan dan penyelenggara teknis pemilu. Sedangkan Bawaslu memiliki fungsi melakukan pengawasan dalam setiap tahapan pemilu. Objek yang diawasi mulai dari peserta pemilu, masyarakat maupun jajaran KPU hingga tingkat bawah. Sedangkan DKPP memiliki fungsi sebagai penegak kode etika penyelenggara pemilu terhadap penerapan kode etik jajaran KPU maupun Bawaslu agar berintegritas.¹

Peserta pemilu baik dari partai politik atau perseorangan juga menjadi penentu pelaksanaan pemilu berjalan dengan *luber jurdil*. Kunci suksesnya penyelenggaraan pemilu yang berintegritas mengikat pada peserta pemilu yang dituntut taat dan patuh pada aturan main sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat juga memiliki andil besar untuk berpartisipasi dalam kontestasi pemilu lima tahunan guna memilih dan menentukan wakil-wakil rakyat dan pemimpin bangsa. Oleh karena itu, masyarakat pengguna hak pilih

¹ Robi Ardianto, "Abhan Jabarkan Empat Elemen Penentu Kesuksesan Pemilu" <https://bawaslu.go.id/id/berita/abhan-jabarkan-empat-elemen-penentu-kesuksesan-pemilu>, 17 Oktober 2022.

harus cerdas dalam menerapkan asas *luber jurdil* untuk memilih pemimpin atau wakil rakyat. Pilihan yang ditentukan saat di bilik suara bukan semata pilihan atas bujuk rayu politik uang ataupun bentuk politik transaksional semata.

Sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia pada era transisi dari era tatanan pemerintahan orde lama menuju ke tatanan pemerintahan orde baru menumbuhkan bercak dan noda-noda demokrasi yang kian tampak. Hal ini berbeda jika dibandingkan pada pelaksanaan pemilu yang pertama kali digelar pada tahun 1955. Setelah era reformasi berjalan dengan pola kontestasi sistem pemilu yang terbuka, kuatnya persaingan antar calon sering kali menghalalkan berbagai macam cara dilakukan untuk menang, menodai pemilu dengan melanggar aturan main yang berlaku. Bahkan politisi menjadikan rakyat sebagai sebagai tameng dan objek dalam melancarkan praktik politik transaksional.

Pemilu serentak (*concurrent elections*) dapat didefinisikan sebagai sistem pemilu yang melangsungkan beberapa pemilihan pada satu waktu secara bersamaan. Sedangkan penerapan pemilu serentak di Indonesia untuk pertama kalinya dilaksanakan pada tahun 2019 yang secara bersamaan menggabungkan antara pemilihan eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) dan pemilihan anggota legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) yang dilaksanakan pada hari yang sama yaitu pada hari Rabu, 17 April 2019.²

² Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, "*Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*", Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 264.

Problematika persoalan penyelenggaraan pemilu sering kali bermunculan dengan maraknya dugaan pelanggaran pemilu. Rilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Bawaslu RI, setidaknya terdapat empat hal kerawanan yang perlu diwaspadai dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019, antara lain; persoalan faktor keamanan, netralitas ASN, ujaran kebencian atau Sara, dan politik uang.³

Politik uang dalam penyelenggaraan pemilu merupakan persoalan klasik yang sulit dihilangkan. Praktik politik uang yang terjadi dari hulu sampai ke hilir tidak mudah untuk diurai penyebabnya, apalagi solusi dalam mengatasinya. Beberapa faktor penyebab yang mempengaruhinya, antara lain: Pertama, faktor strategi politik yang digunakan calon legislatif (Caleg) dalam kontestasi pemilu kerap dilakukan dengan menghalalkan segala macam cara untuk menang. Sedangkan mesin penggerak dari partai politik tidak berjalan dengan maksimal.

Kedua, faktor lemahnya norma hukum yang bisa menjerat subyek hukum pelaku politik uang pada UU Pemilu sangat lemah. Hal ini tentu menjadi sebuah kemunduran hukum jika dibandingkan dengan pengaturan regulasi tentang politik uang dalam Pilkada. Regulasi dalam Pilkada, subyek hukum politik uang yang dapat dijerat adalah pemberi dan penerima. Sementara dalam konteks regulasi pemilu yang bisa dijerat subjek hukumnya hanya pemberi saja, sebagaimana ketentuan delik pidana politik uang pada Pasal 523 UU Pemilu. Ketiga, faktor budaya atau kebiasaan masyarakat

³Irfan Muallim, "Empat Potensi Kerawanan Pemilu 2019", <https://www.wartaekonomi.co.id/read196515/empat-potensi-kerawanan-pemilu-2019.html>. 9 Juni 2020.

pengguna hak pilih yang dijadikan obyek politik semata, yang dimanfaatkan oleh politisi untuk menjalankan aksinya dalam melancarkan praktik politik uang.⁴

Politik uang menurut Thahjo Kumolo adalah memberikan imbalan materi atau tindakan membagi-bagikan uang yang dilakukan calon secara pribadi maupun partai sebagai upaya mempengaruhi orang lain atau dapat diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Politik uang juga dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara (*vote buying*) pada proses politik dan kekuasaan.⁵

Menurut Dian Dwi Jayanto, penyebutan yang lebih tepat untuk menggambarkan praktik politik uang adalah pembelian suara, yang dalam literatur kajian politik disebut sebagai *vote buying*, suatu interaksi di mana seorang kandidat atau partai politik memberikan uang atau barang kepada pemilih agar memberikan dukungannya di bilik suara.⁶

Politik uang bagi kontestan pemilu merupakan senjata yang ampuh untuk menaklukkan singgasana kekuasaan. Bagi politisi, politik uang merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan untuk

⁴ Rilis Hasil Penelitian Soal Peta Potensi Politik Uang Dalam Pemilu 2019 Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) Fisipol UGM, dimuat dalam <https://www.liputan6.com/regional/read/3942482/4-alasan-politik-uang-sulit-hilang-di-indonesia>, diakses pada Jumat, 18 September 2020.

⁵ Thahjo Kumolo, "*Politik Hukum Pilkada Serentak*", PT. Mizan Publika, Bandung, 2015, hlm.155.

⁶ Dian Dwi Jayanto, "*Pengertian Politik Uang dalam Kajian Politik*", <http://www.pojokwacana.com/pengertian-politik-uang-dalam-kajian-politik/>, 11 Juni 2020.

mendongkrak elektabilitas personal calon legislatif, sekaligus untuk mengendalikan penataan kepentingan politik dan kekuasaan. Seseorang dengan leluasa mempengaruhi dan memaksakan kepentingan pribadi dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai sarana termasuk menggunakan praktik politik uang.⁷

Strategi permainan politik uang banyak dilakukan dengan berbagai modus yang dibungkus dengan label kampanye. Pembagian sembako kebutuhan pokok sehari-hari, berupa beras, mie, minyak goreng, gula atau bahan sembako lainnya dianggap efektif dipergunakan untuk meminta dukungan dari masyarakat yang ekonominya rendah.⁸ Penyebaran brosur, stiker, kaos dan bahan kampanye lainnya serta distribusi sumbangan dalam bentuk barang atau uang yang tidak sesuai dengan batasan yang diatur dalam metode kampanye juga termasuk dalam kategori politik uang sebagaimana pengaturan metode kampanye yang tercantum dalam UU Pemilu dan peraturan KPU tentang metode kampanye.

Menurut Burhanuddin Muhtadi, dijelaskan bahwa pembelian suara (*vote buying*) bisa mempengaruhi perilaku pemilih. Pembelian suara juga dianggap efektif untuk mendongkrak jumlah kehadiran pemilih (*greater turnout*) dan mampu menghasilkan dukungan yang lebih besar (*greater vote share*). Bahkan praktik seperti ini merupakan strategi elektoral yang jamak terjadi dan menjadi sebuah investasi yang menarik di dalam sebuah

⁷ Heru Nugroho, “*Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa*”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hlm. 95.

⁸ L. Sumartini, “*Money Politics dalam Pemilu*”, Badan Kehakiman Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2004, hlm. 148-149.

kontestasi pemilu di Indonesia.⁹ Berbagai cara yang dilakukan kontestan pemilu untuk mewujudkan kemenangan dalam pemilu lazim dilakukan meskipun perbuatan tersebut melanggar aturan main yang diatur dalam UU Pemilu. Model *vote buying* melalui serangan fajar dan mobilisasi pemilih merupakan contoh menyimpang yang dilakukan para kandidat maupun tim kampanye baik pada masa sebelum jadwal kampanye dimulai, saat masa kampanye, masa tenang hingga malam hari jelang pemungutan suara.

Lemahnya pengaturan norma subyek hukum tindak pidana politik uang pada Pasal 523 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU Pemilu, membuat setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu akan lebih leluasa bergerak untuk melancarkan modus operandi politik uang. Mereka paham adanya celah dan pembatasan subjek hukum yang diatur dalam ketentuan pasal tersebut. Bahkan untuk mempersiapkan strategi mendulang pundi-pundi suara dalam pemilu, sudah banyak para politisi yang menghimpun biaya politiknya dengan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Contoh nyata adalah kasus operasi tangkap tangan terhadap anggota DPR RI dari Fraksi Golkar DPR RI yang juga Caleg DPR RI Dapil Jateng 2 pada Pemilu tahun 2019. Komisi Pemberantasan Korupsi menyita 400 ribu amplop dalam 84 kardus dengan total sekitar Rp. 8 milyar yang diduga untuk kepentingan serangan fajar suksesi pencalonannya sebagai anggota legislatif pada pemilu 2019.¹⁰

⁹ Burhanuddin Muhtadi, “*Kuasa Uang Politik Uang Dalam Pemilu Pasca Orde Baru*”, Kepustakaan Poluler Gramedia, Jakarta, 2020, hlm 300-302.

¹⁰ Dylan Aprialdo Rachman, “*OTT KPK, Bowo Sidik Pangarso Diduga Persiapkan 400.000 Amplop Uang Serangan Fajar*”,

Metode penghitungan *Sainte League* yang diterapkan pada pemilu tahun 2019 menuntut persaingan para kandidat calon legislatif untuk berlomba-lomba meraup suara sebanyak-banyaknya. Ketersediaan finansial calon legislatif menjadi barometer dalam meraih dan mempengaruhi suara pemilih. Kesempatan untuk memenangkan pertarungan dalam pemilu semakin susah bagi calon legislatif yang memiliki minim finansial, maka ruang gerak mereka menjadi terbatas. Meskipun demikian tidak ada garansi bahwa orang yang mempunyai uang banyak akan selalu menang, maka terjadilah praktik politik uang. Premis inilah akhirnya menjadikan praktik politik uang disinyalir marak terjadi di Kabupaten Grobogan pada pemilu 2019.

Norma politik uang merupakan bagian dari delik pidana khusus pemilu yang diatur di dalam UU Pemilu. Tindak pidana pemilu merupakan jenis pelanggaran yang diatur dalam UU Pemilu yang diancam dengan sanksi pidana dan denda. Namun demikian, tidak semua jenis tindak pidana yang terjadi selama tahapan pemilu digolongkan sebagai tindak pidana pemilu.¹¹ Regulasi mengenai tindak pidana pemilu terdapat pada Bab II UU Pemilu yang mengatur tentang ketentuan pidana pemilu. Pasal 280 ayat (1) huruf j UU Pemilu menyebutkan larangan bagi pelaksana, peserta, dan tim kampanye menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu. Sedangkan secara khusus terkait politik uang tercantum pada Pasal 523 UU Pemilu yaitu:

<https://nasional.kompas.com/read/2019/03/29/07275251/ott-kpk-bowo-sidik-pangarso-diduga-persiapkan-400000-amplop-uang-serangan>, 8 Juni 2020.

¹¹ Topo Santoso, "*Tindak Pidana Pemilu*", Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 268.

- a. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- b. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
- c. Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal tersebut di atas menjelaskan bahwa politik uang dalam tahapan pemilu sebagai suatu tindak pidana khusus. Politik uang merupakan tindak pidana pemilu yang mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan dengan tindak pidana pada umumnya. Karakteristik khusus politik dalam tindak pidana pemilu diartikan sebagai ciri atau bawaan yang umum dan sering terjadi ketika pada tahapan persiapan pemilu, proses pemilu pada tahapan kampanye dan pada saat pemungutan suara berlangsung.

Karakteristik politik uang yang merupakan tindak pidana pemilu akan memberikan gambaran bagaimana para pihak yang ada dalam lingkup pemilu membuat strategi agar tidak terjerat dengan tindak pidana pemilu saat pelaksanaan pemilu berlangsung. Sehingga dibutuhkan peran pengawasan oleh Bawaslu di dalam menanggulangi terjadinya praktik politik uang dalam setiap tahapan pemilu. Pengawasan yang dilakukan

Bawaslu menggunakan prinsip pencegahan, pengawasan, dan penindakan atau disingkat dengan istilah cegah, awasi dan tindak (CAT).¹²

Bawaslu Kabupaten Grobogan yang merupakan lembaga pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota menjalankan tugas sebagaimana diatur pada Pasal 101 UU Pemilu, yang menyebutkan bahwa:

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:
 1. pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu; dan
 2. sengketa proses pemilu;
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 1. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;
 3. Penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;
 4. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 5. Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya;
 6. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu;
 7. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 9. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU kabupaten/kota dari seluruh kecamatan;
 10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan; dan
 11. Proses penetapan hasil pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.
- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota.
- d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 103 UU Pemilu menyebutkan kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam menangani dan menindak pelanggaran pemilu melalui penerimaan dan tindak lanjut laporan masyarakat yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran pemilu. Bawaslu kabupaten/kota berwenang

¹² Irvan Mawardi dan Muhammad Jufri, “Keadilan Pemilu, Potret Penegakan Pemilu dan Pilkada”, CV. Pustaka Ilmu Grup, Yogyakarta, 2019, hlm.75.

memeriksa dan mengkaji jenis pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten/kota masing-masing serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam UU Pemilu.

Ketentuan pada Pasal 101 huruf c UU Pemilu juga mempertegas peran Bawaslu kabupaten/kota untuk melakukan pencegahan terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota. Pola-pola pencegahan dan penanggulangan politik uang dalam rangka mewujudkan pemilu yang Luber dan Jurdil yang dilakukan jajaran Bawaslu Kabupaten Grobogan pada pemilu 2019 sesuai prosedur dan kewenangan lembaga pengawas pemilu tingkat kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam UU Pemilu.

Penanganan kasus dugaan tindak pidana politik uang yang terjadi di Kabupaten Grobogan pada pemilu 2019 terdapat dua jenis kasus. Pertama, kasus dugaan pelanggaran pada saat masa kampanye yang dilakukan oleh salah satu calon dari salah satu peserta pemilu (Partai Gerindra) dengan modus kegiatan perlombaan dan pembagian hadiah yang disinyalir merupakan dugaan pelanggaran politik uang. Kedua, kasus pelanggaran pidana dalam kegiatan kampanye pertemuan terbatas yang dilakukan oleh salah satu calon dari salah satu peserta pemilu (Partai Demokrat) dengan dugaan pelanggarannya adalah sengaja memberikan uang sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara tidak langsung.

Bawaslu Kabupaten Grobogan sesuai dengan tugas dan kewenangannya telah melakukan berbagai upaya dalam penanggulangan, pencegahan dan penanganan atas terjadinya pelanggaran pemilu politik

uang yang dilakukan secara maksimal. Oleh karena itu, pemilu yang Luber, Jurdil, bermartabat dan berintegritas dapat terwujud apabila dalam proses setiap tahapan pemilu tidak tercederai dengan maraknya berbagai macam pelanggaran pemilu, termasuk politik uang. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka penelitian ini akan memfokuskan pada judul: "Penanggulangan Politik Uang Dalam Rangka Mewujudkan Pemilu Yang Luber-Jurdil (Model Penanganan Politik Uang Pada Pemilu 2019 di Kabupaten Grobogan)".

B. Rumusan Masalah

Mengacu latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penanggulangan politik uang di Kabupaten Grobogan dalam rangka terselenggaranya pemilu tahun 2019 yang Luber dan Jurdil?
2. Bagaimana strategi pencegahan politik uang di Kabupaten Grobogan dalam rangka terselenggaranya pemilu tahun 2019 yang Luber dan Jurdil?

C. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini ditunjukkan berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dari jenis dan tema penelitian. Penelitian ini berbeda kriteria subjek penelitian. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang saat ini hendak diteliti, diantaranya :

1. Penelitian Berjudul: Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Legislatif (Studi Kasus Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran).¹³ Tujuan penelitian ini menitikberatkan pada aspek penegakan hukum tindak pidana pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 pada Pemilu Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.
2. Penelitian berjudul: Upaya Penanggulangan Politik Uang (*Money Politic*) Pada Tahap Persiapan dan Pelaksanaan Pilkada Serentak di Provinsi Lampung.¹⁴ Penelitian ini menitikberatkan pada penyelenggara Pilkada KPU dan Bawaslu dan Polda Lampung dalam upaya mencegah terjadinya praktik politik uang.
3. Penelitian berjudul: Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Politik Uang (*Money Politic*) Dalam Pemilihan Umum (Studi Kasus Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 di Kota Payakumbuh).¹⁵ Penelitian ini menitikberatkan pada proses penegakan hukum peradilan pemilu terhadap kasus tindak pidana pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 pada Pemilu Tahun

¹³ Sarah Firqoni, “ Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Legislatif (Studi kasus Kabupaten lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran) ”, <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/view/505>, 1 Juli 2020.

¹⁴ Eko Raharjo, Dkk., “Upaya Penanggulangan Politik Uang (*Money Politic*) pada Tahap Persiapan dan Pelaksanaan Pilkada Serentak di Provinsi Lampung” <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/view/1357>, 1 Juli 2020.

¹⁵ Hetta Manbayu, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Politik Uang (*Money Politic*) Dalam Pemilihan Umum” <http://scholar.unand.ac.id/30821/>, 1 Juli 2020.

2009. Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan.

4. Penelitian berjudul: Politik Uang dan Perilaku Politik; Studi terhadap perilaku Pemilih dalam Pemilihan Umum Legislatif 2014 di Kelurahan Bangka, Jakarta Selatan.¹⁶ Penelitian ini menitikberatkan pada perilaku pemilih terhadap politik uang dan praktek politik masyarakat rukun warga 01 Kelurahan Bangka, Jakarta Selatan pada Pemilihan Umum legislatif 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis dan psikologis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik politik uang terjadi karena ada hubungan klientelisme antara tim sukses dan jaringan sosial yang diberikan kepada masyarakat. Pilihan rasional mendominasi perilaku pemilih warga yang berdampak pada terjadinya praktik politik uang.

Merujuk pada penelitian terdahulu di atas, menunjukkan bahwa penelitian ini tidak ada duplikasi dengan penelitian yang hendak dilakukan. Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini berbeda antara *locus*, *tempus* maupun subyek dalam penelitian. Penelitian yang hendak dilakukan adalah meneliti permasalahan tentang bagaimana penanganan politik uang yang terjadi di Kabupaten Grobogan pada pemilu tahun 2019 dalam rangka mewujudkan pemilu yang *luber jurdil*. Hal ini dapat diperjelas dalam tabulasi matrik di bawah ini:

¹⁶ Yusuf Humaidi, “Politik Uang dan Perilaku Politik; Studi terhadap Perilaku dalam Pemilihan Umum Legislatif 2014 di Kelurahan bangka, Jakarta Selatan”, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42121/2/YUSUF%20HUMAIID-FISIP.pdf>, 1 Juli 2020.

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No	Penulis	Judul	Perbedaan	Persamaan	Pembaharuan
1	Sarah Firqoni	Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Legislatif (Studi Kasus Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran)	Penelitian ini menekankan pada aspek penegakan hukum tindak pidana pemilu pada pemilu tahun 2014	Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian yang hendak dilakukan pada aspek penanggulangan kasus hukum politik uang	Penanggulangan politik uang pada pemilu tahun 2019 dalam rangka mewujudkan pemilu yang luber jurdil
2	Eko Raharjo	Upaya Penanggulangan Politik Uang (<i>Money Politic</i>) Pada Tahap Persiapan dan Pelaksanaan Pilkada Serentak di Provinsi Lampung	Penelitian ini menitikberatkan pada pencegahan yang dilakukan KPU, Bawaslu dan Polda dalam mencegah terjadinya praktik politik uang pada penyelenggaraan Pilkada Lampung	Penelitian ini memiliki kesamaan pada aspek penanggulangan politik uang	Penanggulangan politik uang pada pemilu tahun 2019 dalam rangka mewujudkan pemilu yang luber jurdil
3	Hetta Manbayu	Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Politik Uang Dalam Pemilihan	Penelitian ini menitikberatkan pada proses	Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian	Penanggulangan politik uang pada pemilu tahun 2019 dalam rangka

		Umum (Studi Kasus Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 di Kota Payakumbuh)	penegakan hukum peradilan pemilu terhadap kasus tindak pidana pemilu pada pemilu tahun 2009	yang hendak dilakukan pada aspek penegakan kasus politik uang	mewujudkan pemilu yang luber jurdil
4	Yusuf Humaidi	Politik Uang dan Perilaku Politik; Studi terhadap perilaku Pemilih dalam Pemilihan Umum Legislatif 2014 di Kelurahan Bangka, Jakarta Selatan	Penelitian ini menitikberatkan pada perilaku pemilih terhadap politik uang dan praktek politik uang	Penelitian ini memiliki kesamaan pada aspek politik uang	Penanggulangan politik uang pada pemilu tahun 2019 dalam rangka mewujudkan pemilu yang luber jurdil

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penanggulangan politik uang di Kabupaten Grobogan dalam rangka terselenggaranya pemilu tahun 2019 yang luber dan jurdil.
2. Untuk mengetahui pencegahan politik uang di Kabupaten Grobogan dalam rangka terselenggaranya pemilu tahun 2019 yang luber dan jurdil.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dibidang kepemiluan, khususnya tentang model penanganan pelanggaran politik uang;
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai panduan rumusan model penanganan pelanggaran politik uang pada pemilu yang akan datang.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara penelusuran terhadap peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.¹⁷

Bahan dasar dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen hukum penanganan dugaan pelanggaran pidana pemilu politik uang yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Grobogan pada pemilu tahun 2019. Adapun data yuridis normatif yang diambil adalah data dari peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan fokus penelitian.

Pendekatan penelitian yang akan digunakan peneliti yaitu pendekatan kasus (*Case Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*).¹⁸ Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, “*Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm 13.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, “*Pendekatan dalam Penelitian Hukum*”, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 158.

model penanganan politik uang pada pemilu 2019 di Kabupaten Grobogan. Sedangkan pendekatan konseptual dipergunakan untuk menelaah konsep pencegahan politik uang yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Grobogan pada pemilu 2019 untuk mewujudkan pemilu yang luber dan jujur.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian¹⁹. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari lapangan berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari responden melalui wawancara. Responden dalam penelitian ini adalah jajaran komisioner Bawaslu Kabupaten Grobogan.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier²⁰.

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang dalam penelitian ini terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

¹⁹ Bambang Sunggono, “*Metodologi Penelitian hukum*”, Rajawali Pers, Bandung, 2016, hlm.15

²⁰ Bahder Johan, “*Metode Penelitian Ilmu Hukum*”, Mandar maju, Bandung, 2011, hlm.23.

- d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum;
- e) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- f) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum terpadu;
- g) Berita acara pembahasan pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Grobogan Nomor: 01/BA/SG-KAB.GBG/14.15/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 terhadap temuan Nomor: 001/TM/PL/Kab/14.15/X/2018 tanggal 29 oktober 2018;
- h) Berita acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Grobogan Nomor: 002/BA/SG-KAB GBG/PL/14.15/X/2018 tanggal 14 November 2018 terhadap temuan Nomor: 001/TM/PL/Kab/14.15/X/2018 tanggal 29 oktober 2018;
- i) Berita acara pembahasan pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Grobogan Nomor: 002/BA/SG-KAB.GBG/PL/14.15/XI/2018 Tanggal 29 November 2018 terhadap temuan Nomor: 002/TM/PL/Kab/14.15/XI/2018 tanggal 28 November 2018;
- j) Berita acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Grobogan Nomor: 002/BA/SG-KAB.GBG/PL/14.15/XI/2018 Tanggal 17 Desember 2018 terhadap temuan Nomor: 002/TM/PL/Kab/14.15/XI/2018 tanggal 28 November 2018.

- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan secara umum mengenai bahan hukum primer, hal ini bisa berupa:
- a) Buku-buku ilmiah dan buku-buku ilmu hukum yang ada kaitannya dengan permasalahan yang hendak diteliti;
 - b) Jurnal ilmu hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti;
 - c) Hasil penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan permasalahan yang hendak diteliti;
 - d) Makalah, artikel, dan karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak diteliti;
 - e) Sumber internet yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.
- 3) Bahan hukum tersier merupakan sumber hukum yang menjadi bahan hukum pelengkap dari dua bahan hukum sebelumnya. Bahan hukum tersier ini berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumen dan wawancara. Teknik pengumpulan data tersebut dilakukan dengan maksud agar data yang terkumpul dapat akurat.

a. Studi dokumen

Teknik pengumpulan data yang utama digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik studi dokumen. Studi dokumen perlu dilakukan untuk mendapatkan data-data penanganan pelanggaran pidana pemilu politik uang yang ditangani

oleh Bawaslu Kabupaten Grobogan pada pemilu 2019 dan strategi penanggulangan politik uang di Kabupaten Grobogan pada pemilu 2019.

Studi dokumen yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang terkait dengan masalah yang diteliti di Kantor Bawaslu Kabupaten Grobogan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan alat mengecek ulang atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya dan juga merupakan teknik komunikasi langsung antara peneliti dan responden melalui interview kepada responden.

Responden dalam penelitian ini adalah jajaran komisioner Bawaslu Kabupaten Grobogan. Wawancara kepada responden dilakukan untuk memperoleh keterangan tentang informasi mengenai penanganan tindak pidana politik uang pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Grobogan dan strategi penanggulangan politik uang yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Grobogan pada pemilu 2019.

Tipe wawancara yang dilakukan peneliti adalah wawancara bebas, yaitu wawancara yang berpedoman pada pertanyaan yang telah dipersiapkan dan masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi ketika proses wawancara dilakukan. Wawancara bebas ini dilakukan untuk

memperoleh gambaran yang lebih luas tentang jawaban mengenai masalah yang diteliti. Sedangkan sifat wawancara yang dilakukan adalah bersifat terbuka, artinya subyek yang akan diwawancarai mengetahui maksud dan tujuan wawancara tersebut.

4. Metode Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu data-data yang telah didapatkan dari studi lapangan dan studi pustaka akan dikumpulkan dan dikelompokkan secara sistematis sesuai dengan faktor dan karakteristik objek yang diteliti, kemudian dianalisa secara kualitatif dengan tujuan mendapatkan suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian.

Peneliti menggunakan metode induktif untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian ini. Metode induktif merupakan suatu cara penelitian yang berasal dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan kemudian dianalisis dengan konsep-konsep teori yang digunakan dalam penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian dan penulisan penelitian ini disesuaikan dengan pedoman penulisan Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus, yaitu:

Bab I Pendahuluan: Pada bab ini akan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, keaslian penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka: Pada bab ini memuat uraian tentang teori dan konsep serta pemikiran yang mengarahkan peneliti untuk memecahkan

masalah tentang penanggulangan politik uang pada pemilu 2019 di Kabupaten Grobogan dan strategi penanggulangan politik uang. Pada tinjauan pustaka ini peneliti juga melengkapi dengan kerangka konseptual.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan: Bab ini memuat tentang substansi penanggulangan politik uang yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Grobogan pada Pemilu 2019 dan strategi pencegahan politik uang yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Grobogan pada pemilu 2019.

Bab IV Penutup: Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang memuat beberapa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian penanggulangan politik uang pada pemilu 2019 di Kabupaten Grobogan.

